



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERIANSYAH ALIAS ANGAH;**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heriansyah Alias Angah ditangkap sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor register W2U19.51/Pid/SK/2025/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANSYAH ALIAS ANGAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HERIANSYAH ALIAS ANGAH selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram) :
- 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisikan : 1 (satu) bal plastik klip kosong
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Heriansyah Alias Angah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-174/Enz.2/Sei Rph/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERIANSYAH ALIAS ANGAH pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau Terdakwa HERIANSYAH Alias ANGAH sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dikarenakan Terdakwa dengan tidak segan-segan menggunakan rumahnya yang pas bersampingan dengan Masjid untuk/sebagai tempat bertransaksi/jual-beli narkotika jenis shabu kepada orang sekitar. Dari informasi tersebut maka saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ketika sudah sampai dilokasi rumah Terdakwa, saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai melakukan penyergapan ke lokasi dimaksud lalu menangkap dan mengamankan terdakwa HERIANSYAH Alias ANGAH sedang makan di halaman rumahnya, selanjutnya saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai kemudian melakukan pengeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun pada badan, pakaian dan lokasi sekitar terdakwa dan dari kegiatan pengeledahan tersebut saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai berhasil menemukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisikan :1 (satu) bal plastik klip kosong
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan
  - Bahwa adapun barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang disita dan diamankan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diperoleh Terdakwa dari BEMBENG (DPO) dan hendak dijual oleh Terdakwa dengan keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram yang terjual ;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa berjualan narkoba jenis shabu adalah dengan duduk-duduk di belakang rumah Terdakwa dan pembeli yang berdatangan ke belakang rumah Terdakwa untuk bertransaksi/membeli shabu;
  - Bahwa adapun barang bukti berupa Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang orang yang sudah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh BEMBENG (DPO), kemudian 2 (dua) bal plastik bal kosong sebagai tempat narkoba shabu yang akan dijual sementara 1 (satu) pipet yang berujung runcing digunakan untuk menyendok narkoba jenis shabu yang akan dijual Terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 263/UL.10053/2024, Sabtu tanggal 23 November 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon tentang Penimbangan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan hasil penimbangan berat kotor : 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7054/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- milik HERIANSYAH ALIAS ANGAH
- Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa HERIANSYAH ALIAS ANGAH pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau Terdakwa HERIANSYAH Alias ANGAH sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dikarenakan Terdakwa menggunakan rumahnya yang pas bersampingan dengan Masjid untuk/sebagai tempat menyimpan narkoba jenis shabu. Mendapatkan informasi tersebut, saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ketika sudah sampai dilokasi rumah Terdakwa, saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai melakukan penyergapan ke lokasi dimaksud lalu menangkap dan mengamankan terdakwa HERIANSYAH Alias ANGAH sedang makan di halaman rumahnya, selanjutnya saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai kemudian melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun pada badan, pakaian dan lokasi sekitar terdakwa dan dari kegiatan penggeledahan tersebut saksi SATRIA DINATA SUCIPTO dan saksi IRWANSYAH bersama dengan beberapa rekanya yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisikan :1 (satu) bal plastik klip kosong

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan
  - Bahwa adapun barang bukti Narkoba Jenis Shabu yang disita dan diamankan dari Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diperoleh Terdakwa dari BEMBENG (DPO);
  - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga selanjutnya terdakwa dibawa ke ke Kantor Satresnarkoba Polres Serdang Bedagai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 263/UL.10053/2024, Sabtu tanggal 23 November 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon tentang Penimbangan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan hasil penimbangan berat kotor : 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,42 gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7054/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- milik HERIANSYAH ALIAS ANGAH
- Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Irwansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Heriansyah Alias Angah yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heriansyah Alias Angah pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Heriansyah Alias Angah yaitu 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan ditemukan dalam keadaan tergantung di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan Terdakwa sudah sangat meresahkan warga karena rumahnya sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan berjualan narkoba jenis sabu yang mana rumah Terdakwa bersampingan dekat masjid, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang makan di halaman rumahnya, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diperiksa dan diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Bembeng yang beralamat di Dusun VI Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Bembeng adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sistem kerja antara Terdakwa dengan Bembeng yaitu apabila narkoba jenis sabu laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang kepada Bembeng;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih selama 1 (satu) minggu menjadi anggota kerja dari Bembeng;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak ada memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Saria Dinata Sucipto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Heriansyah Alias Angah yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heriansyah Alias Angah pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Heriansyah Alias Angah yaitu 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan ditemukan dalam keadaan tergantung di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan Terdakwa sudah sangat meresahkan warga karena rumahnya sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan berjualan narkoba jenis sabu yang mana rumah Terdakwa bersampingan dekat masjid, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang makan di halaman rumahnya, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diperiksa dan diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Bembeng yang beralamat di Dusun VI Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Bembeng adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sistem kerja antara Terdakwa dengan Bembeng yaitu apabila narkoba jenis sabu laku terjual maka Terdakwa menyetorkan uang kepada Bembeng;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih selama 1 (satu) minggu menjadi anggota kerja dari Bembeng;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa tidak ada memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan ditemukan dalam keadaan tergantung di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Bembeng yang beralamat di Dusun VI Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang makan siang di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Bembeng sudah 2 (dua) hari tinggal bersama dengan Terdakwa karena Bembeng berkelahi dengan istrinya, yang mana sebelum Bembeng pergi meninggalkan Terdakwa Bembeng menitipkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Bembeng adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan memperoleh narkoba jenis sabu dari Bambang;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima narkoba jenis sabu dari Bambang kisaran 1 (satu) gram sampai dengan 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara duduk-duduk saja di belakang rumah Terdakwa, dan para pembeli datang ke belakang rumah Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 263/UL.10053/2024 tanggal 23 November 2024 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tranparan berisikan kristal putih narkoba sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 7054/NNF/2024 tanggal 3 Desember 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh



- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram);
  - Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisikan :
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan ditemukan dalam keadaan tergantung di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa sudah sangat meresahkan warga karena rumahnya sering digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan berjualan narkotika jenis sabu yang mana rumah Terdakwa bersampingan dekat masjid, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang makan di halaman rumahnya, lalu Para Saksi melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Kepala Dusun dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 263/UL.10053/2024 tanggal 23 November 2024 dari Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tranparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 7054/NNF/2024 tanggal 3 Desember 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti C negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Heriansyah Alias Angah**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;





Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun II Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah kotak warna abu - abu berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika sabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan ditemukan dalam keadaan tergantung di samping rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkoba sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 263/UL.10053/2024 tanggal 23 November 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 7054/NNF/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkoba Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkoba golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkoba sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkoba secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkoba dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkoba secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkoba sehingga dapat menguasai sebuah Narkoba tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Bembeng yang beralamat di Dusun VI Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Bembeng adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gram narkotika jenis sabu yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara duduk-duduk saja di belakang rumah Terdakwa, dan para pembeli datang ke belakang rumah Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka dapat disusun bukti petunjuk bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Bembeng, dengan maksud / tujuan untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagaimana pengakuan Terdakwa diatas, yang mana keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menjual / memindahkan penguasaan Narkotika golongan I kepada pihak lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menginsyafi jika dalam menguasai Narkotika tersebut, Terdakwa memiliki maksud Narkotika golongan I tersebut untuk dijual agar mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki niat untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana juga dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap gram narkotika jenis sabu yang laku terjual, sehingga kondisi Terdakwa pada saat ditangkap adalah patut dikategorikan sebagai seseorang yang menjual Narkotika dan yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjual Narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram);
- 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisikan : 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan :1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

merupakan barang hasil dari tindak pidana ini serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Heriansyah Alias Angah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet levis warna coklat berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan gram);
  - 1 (satu) buah kotak warna abu-abu berisikan : 1 (satu) bal plastik klip kosong

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan :1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hari Andi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Orsita Hanum, S.H.**

**Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.**

**Betari Karlina, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizky Rivani S.Kom., S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Srh